



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINUL MUKMININ Alias ENUL Bin
BURHANUDDIN;
Tempat lahir : Aik Anyar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Kebon Aik Anyar, Desa Sukamulia,
Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa. **ZAINUL MUKMININ ALS. ENUL BIN BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa **ZAINUL MUKMININ ALS. ENUL BIN BURHANUDDIN** secara bersama-sama dengan sdr. **TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN** (dalam berkas perkara terpisah) padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktudan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap yang telah mengambil 10 unit ponsel yaitu: 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, 3 buah handphone merk XIAOMI tipe XIAOMI play, XIAOMI Note 5 dan Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry di Toko Vira Cell milik sdr. Heri Purnomo Bin Ra'ub di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah mengambil 10 unit ponsel tersebut, sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menemui sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk menyerahkan 10 unit ponsel tersebut, namun sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menyerahkan 10 unit ponsel tersebut secara bertahap yaitu 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di perempatan Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap kembali menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa setelah sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menerima 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui terdakwa untuk menyerahkan 6 unit ponsel tersebut agar dijual kepada orang lain dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita di Dusun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui sdr. Suratman Bin Moh. Dahlan menyerahkan 4 unit handphone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry untuk dijual kepada orang lain ;

- Bahwa dari 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru yang diserahkan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN kepada terdakwa untuk dijual hanya 4 unit ponsel yang laku dikarenakan 1 unit ponsel merk Samsung A01 hilang dirumah terdakwa dan 1 unit ponsel merk Samsung A10S telah diambil kembali oleh sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN, dimana dari hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut total penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- ;

- Bahwa dari 2 unit ponsel merk Redmi8 terdakwa menjual 1 unit kepada sdr. Diki Andrian dengan harga Rp. 1.150.000,- dan 1 unit kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.200.000,-, 1 unit ponsel merk Samsung A10S terdakwa jual kepada sdr. Bq. Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri dengan harga Rp. 1.000.000,- dan 1 unit ponsel merk Samsung A01 terdakwa jual kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa total uang hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut sebesar Rp. 4.350.000,-, kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan ponsel tersebut kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- karena terdakwa telah mengambil Rp. 1.350.000,- terlebih dahulubelanja dan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN memberikan Rp. 100.000,- kepada terdakwa sebagai upah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua

- Bahwa ia terdakwa ZAINUL MUKMININ ALS. ENUL BIN BURHANUDDIN secara bersama-sama dengan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap yang telah mengambil 10 unit ponsel yaitu: 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, 3 buah handphone merk XIAOMI tipe XIAOMI play, XIAOMI Note 5 dan Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry di Toko Vira Cell milik sdr. Heri Purnomo Bin Ra'ub di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa setelah mengambil 10 unit ponsel tersebut, sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menemui sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk menyerahkan 10 unit ponsel tersebut, namun sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menyerahkan 10 unit ponsel tersebut secara bertahap yaitu 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di perempatan Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap kembali menyerahkan 4 unit handphone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menerima 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui terdakwa untuk menyerahkan 6 unit ponsel tersebut agar dijual kepada orang lain dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui sdr. Suratman Bin Moh. Dahlan menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa dari 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru yang diserahkan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN kepada terdakwa untuk dijual hanya 4 unit ponsel yang laku dikarenakan 1 unit ponsel merk Samsung A01 hilang dirumah terdakwa dan 1 unit ponsel merk Samsung A10S telah diambil kembali oleh sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN, dimana dari hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut total penjualan sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa dari 2 unit ponsel merk Redmi8 terdakwa menjual 1 unit kepada sdr. Diki Andrian dengan harga Rp. 1.150.000,- dan 1 unit kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.200.000,-, 1 unit ponsel merk Samsung A10S terdakwa jual kepada sdr. Bq. Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri dengan harga Rp. 1.000.000,- dan 1 unit ponsel merk Samsung A01 terdakwa jual kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.000.000,- .
- Bahwa total uang hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut sebesar Rp. 4.350.000,-, kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan ponsel tersebut kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- karena terdakwa telah mengambil Rp.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.350.000,- terlebih dahulu belanja dan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN memberikan Rp. 100.000,- kepada terdakwa sebagai upah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Baiq Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin melalui saksi Suratman Bin Moh. Dahlan ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit HP dari Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin merk Samsung A10S warna hitam dengan No.IMEI 359304105361284;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit HP dari Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin merk Samsung A10S warna hitam dengan No.IMEI 359304105361284 pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wita;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit HP dari Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin merk Samsung A10S warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi menemui saksi Suratman Bin Moh. Dahlan dan waktu itu sedang bersama dengan Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin yang menawarkan saksi satu unit HP ;
- Bahwa kondisi HP tersebut masih dalam kondisi masih baru dan masih tersimpan dalam kotak beserta perlengkapannya ;
- Bahwa pada saat membeli Saksi Suratman Bin Moh. Dahlan yang ada waktu itu ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut melalui perantara saksi Suratman Bin Moh. Dahlan dan saksi meminta kepada saksi Suratman Bin Moh. Dahlan untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk diberikan kepada Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin dan sore harinya saksi berikan saksi Suratman Bin Moh.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran HP tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Suratman Bin Moh. Dahlan karena satu kampung sedangkan Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin saksi tidak kenal;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Didin Noviandi Saputra Bin Mahmududin , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;

- Bahwa saksi pernah membeli 2 (dua) unit HP dari Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin ;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit HP dari Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin 1 (satu) merk Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Samsung A01 warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin pada tanggal 5 Mei 2020;

- Bahwa kondisi HP tersebut masih dalam kondisi masih baru dan masih tersimpan dalam kotak beserta perlengkapannya ;

- Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin untuk Paman dan bibi saksi ;

- Bahwa pemilik uang yang saksi gunakan untuk membeli HP dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin adalah paman dan bibi saksi ;

- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan setelah membeli HP untuk paman dan bibi saksi dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;;

3. Saksi Diki Andrian Bin Saporudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin ;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin yaitu 1 (satu) merk Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 wita ;
 - Bahwa kondisi HP tersebut masih dalam kondisi masih baru dan masih tersimpan dalam kotak beserta perlengkapannya ;
 - Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin untuk saksi jual kembali melalui medsos dengan harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sendiri yang datang kerumah Terdakwa Zainul Mukminin Alias Enul Bin Burhanuddin untuk membeli HP tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi Heri Purnomo Bin Ra'ub, (BAP Dibacakan)** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian terhadap beberapa ponsel tersebut adalah Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Enap;
 - Bahwa ponsel yang dicuri oleh Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Enap berjumlah 10 (sepulu) unit masing-masing 2 (dua) buah merk Samsung masing-masing type A10 S warna hitam, 2 (dua) buah merk Samsung masing-masing type A01 warna hitam, 2 (dua) buah merk Xiaomi masing-masing type Redmi 8 warna biru sapphire serta 3 (tiga) buah merk Xiaomi masing-masing type Xiaomi Note 5 dan Xiaomi 6 Pro dan sebuah Handphone merk Cerry warna putih ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut bertempat di toko milik saksi bernama vira cell yang berlokasi di Dusun Gubuk Hero, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi Takdir Ardiansyah Bin Saharudin,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan;
 - Bahwa berawal dari saksi menerima 10 (sepuluh) unit HP dari Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal 10 (sepuluh) unit HP yang diberikan kepada saksi oleh Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep;
 - Bahwa tujuan Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep memberikan 10 (sepuluh) unit HP tersebut kepada saksi yaitu untuk membantu menjualnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa 10 (sepuluh) unit HP yang diberikan kepada saksi oleh Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencurian namun Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep tidak memberitahukan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi diberikan oleh 10 (sepuluh) unit HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar sebanyak 6 (enam) unit HP masing-masing HP yaitu 2 (dua) merk Samsung A 10 S, 2 (dua) unit merk Samsung A01, 2 (dua) unit merk Redmi 8 dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di perempatan Desa Dasan Lekong yaitu 1 (satu) unit Xiaomi Play, 1 (satu) unit Xiaomi Note 5, 1 (satu) unit Xiaomi 6 Pro dan 1 (satu) unit merk Chery;

- Bahwa Saksi dan Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Anep sendiri pada waktu itu ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) merk Samsung A 10 S, 2 (dua) unit merk Samsung A01, 2 (dua) unit merk Redmi 8 saksi serahkan kepada Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin, sedangkan 1 (satu) unit Xiaomi Play, 1 (satu) unit Xiaomi Note 5, 1 (satu) unit Xiaomi 6 Pro dan 1 (satu) unit merk Chery saksi serahkan kepada saksi Suratman Bin Moh. Dahlan;

- Bahwa Saksi menyerahkan barang bukti tersebut dirumah Moh. Salman Adi Irawan Alias Awen di Dusun Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa dari 6 (enam) unit HP yang saksi serahkan kepada Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin berhasil menjual sebanyak 4 (empat) unit HP yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung A 10 S, 1 (satu) unit merk Samsung A01, 2 (dua) unit merk Redmi 8 sedangkan sisanya 2 (dua) unit masing-masing 1 (satu) unit merk Samsung A 10 S saksi pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit merk Samsung A01 hilang ketika Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin menyimpannya dirumahnya sedangkan 4 (empat) unit HP yang saksi serahkan kepada saksi Suratman Bin Moh. Dahlan berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Xiaomi Play, 1 (satu) unit Xiaomi Note 5 dan 1 (satu) unit merk Chery sedangkan 1 (satu) unit Xiaomi 6 Pro saksi ambil untuk saksi jual kepada kakak kandung saksi yang bernama Samsul Hadi Bin Saharudin;

- Bahwa Terdakwa Zainul Mukminin als. Enul Bin Burhanuddin telah menyerahkan hasil pembayaran HP sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Suratman Bin Moh. Dahlan telah menyerahkan pembayaran sebanyak Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah atau ucapan terimakasih dari Mandalani Alias Amaq Lara Bin Amaq Enap;
- Bahwa benar barang bukti yang disebutkan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menerima 6 (enam) unit HP dari saksi Takdir Ardiansyah Bin Saharudin;
- Bahwa Terdakwa menerima 6 (enam) unit HP dari saksi Takdir Ardiansyah Bin Saharudin ketika Terdakwa sedang nongkrong dipinggir jalan raya Dusun Gubuk Bat Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada saksi Diki Andrian Bin Saparudin dan saksi Baiq Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri;
- Bahwa dari 6 (enam) unit HP yang di serahkan kepada Terdakwa berhasil menjual sebanyak 4 (empat) unit HP yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung A 10 S, 1 (satu) unit merk Samsung A01, 2 (dua) unit merk Redmi 8 sedangkan sisanya 2 (dua) unit masing-masing 1 (satu) unit merk Samsung A 10 S digunakan oleh saksi Takdir Ardiansyah Bin Saharudin pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit merk Samsung A01 hilang ketika Terdakwa menyimpannya dirumah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Takdri Ardiansyah Bin Saharudin sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Takdri Ardiansyah Bin Saharudin secara bertahap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian pada pukul 19.30 wita sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ZAINUL MUKMININ ALS. ENUL BIN BURHANUDDIN secara bersama-sama dengan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur telah menjual beberapa Unit Handphone, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap yang telah mengambil 10 unit ponsel yaitu: 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redme 8 warna biru, 3 buah handphone merk XIAOMI tipe XIAOMI play, XIAOMI Note 5 dan Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry di Toko Vira Cell milik sdr. Heri Purnomo Bin Ra'ub di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa benar setelah mengambil 10 unit ponsel tersebut, sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menemui sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk menyerahkan 10 unit ponsel tersebut, namun sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menyerahkan 10 unit ponsel tersebut secara bertahap yaitu 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redme 8 warna biru, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di perempatan Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap kembali menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain ;

- Bahwa benar setelah sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menerima 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redme 8 warna

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui terdakwa untuk menyerahkan 6 unit ponsel tersebut agar dijual kepada orang lain dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui sdr. Suratman Bin Moh. Dahlan menyerahkan 4 unit handphone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry untuk dijual kepada orang lain ;

- Bahwa benar dari 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru yang diserahkan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN kepada terdakwa untuk dijual hanya 4 unit ponsel yang laku dikarenakan 1 unit ponsel merk Samsung A01 hilang dirumah terdakwa dan 1 unit ponsel merk Samsung A10S telah diambil kembali oleh sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN, dimana dari hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut total penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- ;

- Bahwa benar dari 2 unit ponsel merk Redmi 8 terdakwa menjual 1 unit kepada sdr. Diki Andrian dengan harga Rp. 1.150.000,- dan 1 unit kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.200.000,-, 1 unit ponsel merk Samsung A10S terdakwa jual kepada sdr. Bq. Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri dengan harga Rp. 1.000.000,- dan 1 unit ponsel merk Samsung A01 terdakwa jual kepada sdr. Didin Noviandi dengan harga Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa benar total uang hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut sebesar Rp. 4.350.000,-, kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan ponsel tersebut kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- karena terdakwa telah mengambil Rp. 1.350.000,- terlebih dahulubelanja dan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN memberikan Rp. 100.000,- kepada terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung



jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa **ZAINUL MUKMININ Alias ENUL Bin BURHANUDDIN** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**), elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ; Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAINUL MUKMININ ALS. ENUL BIN BURHANUDDIN secara bersama-sama dengan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur telah menjual beberapa Unit Handphone, yang mana berawal dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap yang telah mengambil 10 unit ponsel yaitu: 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, 3 buah handphone merk XIAOMI tipe XIAOMI play, XIAOMI Note 5 dan Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry di Toko Vira Cell milik sdr. Heri Purnomo Bin Ra'ub di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa benar setelah mengambil 10 unit ponsel tersebut, sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menemui sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk menyerahkan 10 unit ponsel tersebut, namun sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap menyerahkan 10 unit ponsel tersebut secara bertahap yaitu 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di perempatan Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap kembali menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN untuk dijual kepada orang lain ;

Bahwa benar setelah sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menerima 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap, padahari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekirapukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui terdakwa untuk menyerahkan 6 unit ponsel tersebut agar dijual kepada orang lain dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 wita di Dusun Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui sdr. Suratman Bin Moh. Dahlan menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry untuk dijual kepada orang lain ;

Bahwa benar dari 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru yang diserahkan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN kepada terdakwa untuk dijual hanya 4 unit ponsel yang laku dikarenakan 1 unit ponsel merk Samsung A01 hilang dirumah terdakwa dan 1 unit ponsel merk Samsung A10S telah diambil kembali oleh sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN, dimana dari hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut total penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Bahwa benar dari 2 unit ponsel merk Redmi8 terdakwa menjual 1 unit kepada sdr. Diki Andrian dengan harga Rp. 1.150.000,- dan 1 unit kepada sdr. Didin Novianti dengan harga Rp. 1.200.000,-, 1 unit ponsel merk Samsung A10S terdakwa jual kepada sdr. Bq. Husni, S.Pd Binti Lalu Moh. Ali Kadri dengan harga Rp. 1.000.000,- dan 1 unit ponsel merk Samsung A01 terdakwa jual kepada sdr. Didin Novianti dengan harga Rp. 1.000.000,- ;

Bahwa benar total uang hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut sebesar Rp. 4.350.000,-, kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan ponsel tersebut kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- karena terdakwa telah mengambil Rp. 1.350.000,- terlebih dahulu belanja dan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN memberikan Rp. 100.000,- kepada terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual 4 (empat) unit ponsel yang merupakan hasil perbuatan Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap dengan cara melakukan kejahatan maka Unsur **mendapat untung, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Menimbang, bahwa Penyertaan atau *Deelneming* di permasalahan karena di dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang mana masing-masing memiliki peranan yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana bersama-sama melakukannya dan menyelesaikan perbuatan pidana tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 KUHP yaitu meraka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa benar setelah sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menerima 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru dari sdr. Mandalani Als. Amaq Lara Bin Amaq Enap, TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN menemui terdakwa untuk menyerahkan 6 unit ponsel tersebut agar dijual kepada orang lain dan menemui sdr. Suratman Bin Moh. Dahlan menyerahkan 4 unit handhone yaitu 1 buah handphone tipe XIAOMI play, 1 unit handphone tipe XIAOMI Note 5, 1 unit handphone tipe Xiaomi 6 Pro dan 1 handphone merk Cerry untuk dijual kepada orang lain kemudian dari 6 unit ponsel yaitu 2 buah handphone merk Samsung tipe A10S warna hitam, 2 buah handphone merk Samsung tipe A01 warna hitam, 2 buah handphone merk XIAOMI tipe Redmi 8 warna biru yang diserahkan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN kepada terdakwa untuk dijual hanya 4 unit ponsel yang laku dikarenakan 1 unit ponsel merk Samsung A01 hilang dirumah terdakwa dan 1 unit ponsel merk Samsung A10S telah diambil kembali oleh sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN, dimana dari hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut total penjualan sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian dari 2 unit ponsel merk Redmi8 terdakwa menjual, total uang hasil penjualan 4 unit ponsel tersebut sebesar Rp. 4.350.000,-, kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan ponsel tersebut kepada sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- karena terdakwa telah mengambil Rp. 1.350.000,- terlebih dahulu belanja dan sdr. TAKDIR ARDIANSYAH BIN SAHARUDIN memberikan Rp. 100.000,- kepada terdakwa sebagai upah, maka dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terbukti pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL MUKMININ Alias ENUL Bin BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Secara Bersama-sama melakukan Penadahan**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGA RANI TIARA SATRIAWAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **MANIK ARTHA ADHITAMA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR S.H. TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MEGA RANI TIARA SATRIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21